

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger -Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

- 1950 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 116
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Lampiran I, pada:
 - a. Kode Rekening 5.1 Belanja Operasi Rp21.040.333.757.063,00 diubah sehingga berbunyi Rp21.100.953.274.955,00;
 - b. Kode Rekening 5.2 Belanja Modal Rp2.308.731.733.998,00 diubah sehingga berbunyi Rp2.295.209.957.706,00; dan
 - c. Kode Rekening 5.3 Belanja Tidak Terduga Rp954.222.873.210,00 diubah sehingga berbunyi Rp907.125.131.610,00,

sebagaimana . . .

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Lampiran II, pada:

- a. 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan;
- b. 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan;
- c. 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
- d. 1.02.0.00.0.00.01.0002 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang;
- e. 1.02.0.00.0.01.0003 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
- f. 1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Haji Surabaya;
- g. 1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya;
- h. 1.02.0.00.01.0006 Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu;
- i. 1.02.0.00.0.00.01.0007 Rumah Sakit Paru Jember;
- j. 1.02.0.00.0.00.01.0008 Rumah Sakit Umum Daerah Dungus;
- k. 1.02.0.00.0.00.01.0009 Rumah Sakit Kusta Kediri;
- 1. 1.02.0.00.0.00.01.0010 Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah;
- m. 1.02.0.00.01.0011 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- n. 1.02.0.00.0.00.01.0012 Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima;
- o. 1.02.0.00.0.00.01.0013 Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan;
- p. 1.02.0.00.01.0014 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun;
- q. 1.03.0.00.0.00.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- r. 1.03.1.04.2.10.03..0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- s. 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial;

- t. 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- u. 2.08.2.12.0.00.03.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
- v. 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- w. 2.09.3.27.0.00.02.0003 UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- x. 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika;
- y. 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan;
- aa. 3.27.0.00.0.00.06.0000 Dinas Perkebunan;
- bb. 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan;
- cc. 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan;
- dd. 3.29.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
- ee. 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- ff. 4.01.0.00.0.00.08.0000 Biro Umum;
- gg. 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD;
- hh. 5.02.0.00.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah:
- ii. 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah;
- jj. 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- kk. 5.07.0.00.00.03.0000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro; dan
- ll. 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat, diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 3. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2022

> GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 27 SERI E.